



PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022**

**DESA : SANGGUNG
KECAMATAN : GATAK
KABUPATEN : SUKOHARJO**



KEPALA DESA SANGGUNG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA SANGGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian *SDGs* Desa dalam mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
13. Peraturan Desa Sanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Sanggung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sanggung Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.
17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Covid-19* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Sanggung dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - e. keluarga miskin terdampak pandemi *Covid-19* dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - g. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggung

Ditetapkan di Sanggung
pada tanggal 10 Januari 2022



Diundangkan di Sanggung
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SANGGUNG,



BERITA DESA SANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 01

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022, di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, maka pada hari ini Jum'at Tanggal Tujuh Januari Tahun 2022 di Balai Desa Sanggung telah diselenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas dan menetapkan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dalam rangka penangangan dampak Covid-19 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan wakil-wakil masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam daftar hadir (terlampir).

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Paparan Kepala Desa/Ketua Tim Relawan Covid-19 tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT.
2. Penyepakatan kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD.
3. Laporan hasil pendataan calon penerima BLT DD oleh TIM Relawan Covid-19 dan Pembahasan serta penyepakatan bersama calon keluarga penerima manfaat BLT DD TA 2022.
4. Pembahasan terkait Rencana Tindak Lanjut.
5. Penandatanganan Berita Acara Musdes Khusus.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber:

Pimpinan Rapat	: Darmanto. S.Pd	dari Ketua BPD
Sekretaris / Notulis	: Sumarno	dari Perangkat Desa
Nara Sumber	: 1. Sri Hartini. SH 2. Bambang Yuli Setyo	dari Kepala Desa dari Pendamping Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, yaitu :

1. Tersampaikannya paparan Kepala Desa/Ketua Tim Relawan Covid-19 tentang arah kebijakan Penggunaan DD untuk BLT tahun 2022 sebesar Rp. 303.508.800 (tiga ratus tiga juta lima ratus delapan ribu delapan ratus rupiah)
2. Disepakatinya kriteria, mekanisme dan ketentuan pelaksanaan BLT DD, yakni
 - a. Kriteria BLT DD
 1. Calon penerima BLT DD keluarga miskin (KK) dengan ketentuan sbb :
 - Keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem.
 - Kehilangan mata pemcaharian.
 - Terdapat anggota keluarga yang rentan sakit kronis/menahun.
 - Penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan/atau APBN.
 - Keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan.
 - Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 2. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berdomisili di Desa Sanggung
 3. Penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.

b. Mekanisme penyaluran

1. Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan dapat dilakukan secara tunai.
 2. Masa penyaluran BLT Desa selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.
 3. Besaran BLT Desa Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat setiap bulannya.
 4. Monitoring evaluasi dilakukan oleh BPD, Camat dan Inspektorat Daerah.
 5. Penanggungjawab BLT Desa adalah kepala Desa.
3. Disepakati bersama antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa TA 2022 Desa Sanggung sebagaimana terlampir.
 4. Disepakatinya rencana kerja tindak lanjut, sebagaimana berikut.
 - a. Pengajuan pencairan pada Bulan Januari 2022
 - b. Kepala Desa segera menetapkan calon penerima BLT DD dengan peraturan kepala Desa.
 5. Telah ditandatanganinya Berita Acara Musyawarah Desa Khusus.

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Mengetahui
Kepala Desa Sanggung



Sanggung, 7 Januari 2022



WAKIL – WAKIL PESERTA MUSDES

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	IWAN HARYANTO	KETUA RT	
2	MITUHU	KETUA RT	
3	SUMARSO	KETUA RW	
4	SUTARMIN	KETUA RT	
5	SARTONO	KETUA RT	
6	SURANTO	KETUA RW	

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SANOGUNGA
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR KEJUJURAN PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA SANOGUNGA KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1	NY WIRYO SEMITO	3	4	5	6	7	8
2	SUMIYATI	33111128040900035	3311114506400002	SANGGUNG RT 01/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	PEDAGANG	1	LANGJUT USAIA
3	SUYATNO HADI SUYATNO	3311112605070003	3311115101550001	SANGGUNG RT 01/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	KRONIS
4	RESO WIJOYO	3311114050293	3311113112600042	SANGGUNG RT 01/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	SOPIR	2	MISKIN
5	KASILAH	3311114050284	3311113112300030	SANGGUNG RT 01/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	2	LANGJUT USAIA
6	TRIYANTO	3311112607120001	3310152212800003	SANGGUNG RT 01/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA	4	MISKIN
7	NUGROHO	3311112507120005	331111602720005	SANGGUNG RT 02/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA	3	KRONIS
8	SUMINAH	3311114810630001	32111155606720013	SANGGUNG RT 02/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA	5	MISKIN
9	WURYANI	3311112808180003	3311117112320078	SANGGUNG RT 02/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	KRONIS
10	WARNI	33111150501488	3311116308680001	SANGGUNG RT 03/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	1	LANGJUT USAIA
11	SURATMI	3311113105180004	3311116711630006	SANGGUNG RT 03/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	2	MISKIN
12	SUMIYEM	3311110802100006	33111167112480104	SANGGUNG RT 03/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	1	LANGJUT USAIA
13	SUTAMI	331111709080004	331111505052018	SANGGUNG RT 03/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	1	LANGJUT USAIA
14	MUJINEM	33111110712210001	3311115510700001	SANGGUNG RT 03/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA	2	MISKIN
15	WALYANTI	3311112602100006	3311116607690001	SANGGUNG RT 04/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA	2	KRONIS / MENAUN
16	PRAMURANTINGSIH	3311112807210003	3311115608590002	SANGGUNG RT 04/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	MISKIN
17	PARTINI	3311117112200001	3311117112670030	SANGGUNG RT 04/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	2	MISKIN
18	WLJ	3311118051700004	3311115203660001	SANGGUNG RT 04/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA	1	MISKIN
19	SRI HARTATI	33111140505256	3311117112500045	SANGGUNG RT 04/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	PEDAGANG	1	MISKIN
20	KAMTI	33111140505250	3311110101740001	SANGGUNG RT 04/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA	1	KRONIS / MENAUN
21	SARIANTO NUGROHO	33111140505310	3311113008670003	SANGGUNG RT 05/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	4	MISKIN
22	MUHAMMAD SUGIYANTO	3311113012200004	3311110805850001	SANGGUNG RT 05/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	KRONIS / MENAUN
23	ARDIYANTO	3311110909200005	3311116506750003	SANGGUNG RT 05/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	BELUM/TIDAK BEKERJA	1	KRONIS / MENAUN
24	SRI LESTARI	33111140505266	33111141408470001	SANGGUNG RT 05/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	MISKIN
25	MUJINEM	3311112904090023	3311117012480001	SANGGUNG RT 05/RW 01, GATAK, SUKOHARJO	PETANI/PEKEBUN	1	LANGJUT USAIA
26	PUTRO DARSONO	3311113112520088	3311117112550015	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	3	MISKIN
27	SUKINEM	3311111908160005	3311117004460004	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	LANGJUT USAIA
28	SURATMI	331111405050887	3311110407600001	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	PIETANI/PEKEBUN	1	LANGJUT USAIA
29	DARWINI	331111405050886	3311113112620088	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	3	MISKIN
30	TUKINAH	331111405050860	3311117004460004	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	PETANI/PEKEBUN	1	LANGJUT USAIA
31	MITRO SUWITO	3311112604100003	3311113112420097	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	3	KRONIS / MENAUN
32	SAMLIJO	331111405050887	3311110407600001	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA	3	MISKIN
33	SUTARNO	331111405050886	3311113112620088	SANGGUNG RT 01/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	PEDAGANG	1	LANGJUT USAIA
34	SUDYANTI	3311110911130002	3311114702610001	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	PETANI/PEKEBUN	3	MISKIN
35	SITI ATMO DIHARJO	3311112804090040	3311117112350099	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	1	LANGJUT USAIA
36	SUJINAH RESO PAWIRO	331111405050857	3311116803550001	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	3	MISKIN / MENAUN
37	SULIYEM	331111405051457	3311117112390096	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	1	LANGJUT USAIA
38	SUTERISNO	331111405050842	3311113112550094	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA	3	MISKIN
39	SUJARWI	331111405050846	3311117112650019	SANGGUNG RT 02/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	PEDAGANG	3	KRONIS / MENAUN
40	SURATMI SUYONO	331111008170004	3372056711480005	SANGGUNG RT 03/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	2	LANGJUT USAIA
41	SRIYONO	3311112310680005	3311110111600003	SANGGUNG RT 03/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS	1	MENAUN
42	SUWANTI	331111405050316	3311117112560094	SANGGUNG RT 03/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA	1	MISKIN

					MISKIN
43	SUKIRAH	331111405050318	3311117112580051	SANOGUNO RT 03/RW 02, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
44	DEVINA PUTRI SHAHARANI	3311110310190004	3311086505070004	SANGGUNG RT 01/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	PELAJAR/MAHASISWA
45	MURSINI GITI HARJONO	331111405051428	3311117112400013	SANOGUNO RT 01/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA
46	MARYTUNI	3311112204210004	331111711240560002	SANOGUNO RT 01/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
47	SUKIMAN MANTO MIYARJO	33111123121110018	3311113112370085	SANOGUNO RT 01/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
48	MUJIMIN SOMOMIHARJO	331111405050935	3311113112530007	SANOGUNO RT 01/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	PEDAGANG
49	SUBINEM	331111405050899	3311117112570026	SANOGUNO RT 01/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA
50	SIHWANI	3311110901190001	3311117112561033	SANOGUNO RT 02/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
51	SRI WAHTI	3311112803190004	3311117112620036	SANOGUNO RT 02/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	PEDAGANG
52	SUTARMI	3311111103190001	3311117112560063	SANOGUNO RT 02/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
53	SUPRIYANTO	3311110022000003	3311112108740005	SANOGUNO RT 02/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
54	SUGENG	331111405052020	3311110508520001	SANOGUNO RT 02/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
55	SUPARMAN	331111405051460	3311110309600001	SANOGUNO RT 03/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA
56	MULYATI	3311112611190001	3311114304610001	SANOGUNO RT 03/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BELUM/TIDAK BEKERJA
57	SLAMET	3311110809150001	6302070412650003	SANOGUNO RT 03/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	MISKIN
58	KARYONO	3311111603200006	331111011208740005	SANOGUNO RT 03/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA
59	TRIVANI	3311110808170004	33111116504840002	SANOGUNO RT 03/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BELUM/TIDAK BEKERJA
60	SULYEM MULYO WIREJO	331111405051457	3311117112380108	SANOGUNO RT 03/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
61	WAKYEM	3311111405051483	3311117112460083	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
62	SARIJMAN	3311111405051502	3311110609550001	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	MISKIN
63	SUPARMI	3311111405051501	3311115202840001	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	MENGURUS RUMAH TANGGA
64	DARSO WIYONO	3311111405051504	3311113112540040	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
65	GITO SUWIRTO / MARTONIO	3311111405051496	3311110211490001	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
66	KIDI RESO DIHARJO	3311111405051511	3311112107440001	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
67	WIYOTO	3311111405051491	33111127070870002	SANOGUNO RT 04/RW 03, GATAK, SUKOHARJO	PETANI/PEKEBUN
68	AMI SAROH	3311111405052108	3311117006630001	SANOGUNO RT 01/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
69	SARINAH	3311111405051546	3311117112390092	SANOGUNO RT 01/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA
70	MULYONO	3311111405051539	3311112510600001	SANOGUNO RT 01/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	SOPIR
71	WIJI SUKARTO WIJI	3311112006090001	3311113112100504	SANOGUNO RT 01/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
72	SUPRYONO	3311111811110002	35118102808730006	SANOGUNO RT 01/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA
73	EKO SUYANTO	3311110511150002	35216111830002	SANOGUNO RT 02/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
74	WARDIYEM SOMO WIRESO	3311111405051056	33111117112470018	SANOGUNO RT 02/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA
75	UMAR HADI	3311111405050907	3311112404500002	SANOGUNO RT 02/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
76	SUPARJ	331111140505039	3311113112660003	SANOGUNO RT 02/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	WIRASWASTA
77	MULYONO	331111140505047	3311110811690001	SANOGUNO RT 02/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
78	HANTO WIRESO	331111140505055	3311113112390004	SANOGUNO RT 02/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	MISKIN
79	DARMONO	3311111405050218	3311113112510001	SANOGUNO RT 03/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	MISKIN
80	IRESO DIMULYO	3311111405050209	3311110412290001	SANOGUNO RT 03/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
81	SUPARNO DIHARJO	3311111405050277	3311111004430001	SANOGUNO RT 03/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
82	WARSO DIKROMO	3311111510110002	3311113112300016	SANOGUNO RT 03/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
83	TUKIMAN	3311113004090021	3311110802660003	SANOGUNO RT 03/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	BURUH HARIAN LEPAS
84	SUWADI	3311111604090004	3311111508750001	SANOGUNO RT 03/RW 04, GATAK, SUKOHARJO	KARYAWAN SWASTA

